




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR SOP	3 TAHUN 2022
TANGGAL PEMBUATAN	14 April 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	13 April 2022
DISAHKAN OLEH	 IBAH MUTHIAH
NAMA SOP	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);	1. Memahami pengoperasian komputer (Pengelola Media Sosial dan Tim Media sosial).
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)	2. Memahami penyusunan, pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	

5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102)
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/KpIs/KPU/TAHUN 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 12/HK.03.1/3401/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 13/HK.03.1/3401/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;	
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 2	SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo SOP Pembuatan dan Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	1 Jaringan Internet 2 Komputer 3 Kamera; 4 Voice Recorder 5 Printer dan scanner 6 UPS 7 Laptop 8 ATK 9 Handphone 10 Nota dinas dan lembar disposisi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak termutakhirnya Daftar Informasi Publik dan terhambatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo.	1 Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .

**BAGAN ALUR SOP TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KULON PROGO**

No.	Kegiatan	Proses Pembuatan Materi					Keterangan
		Pelaksana	Ka Sub Bagian Pengampu	Ka Sub Bagian Teknis	Sekretaris	Ketua	
1	Menyusun format DIP dan menyerahkan kepada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas						
2	Kasubag Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas menghimpun untuk memproses penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Kabupaten Kulon Progo						
3	Memeriksa draft DIP, membuat undangan Pleno penetapan DIP dan menyerahkan kepada Sekretaris			Tidak		Ya	
4	Mengoreksi, memverifikasi, dan memilah draft DIP. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada tim pertimbangan Pelayanan Informasi untuk selanjutnya diplenokan KPU Kabupaten Kulon Progo, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas untuk diperbaiki, hasil pleno BA DIP diserahkan kepada Kasubag Hukum dan SDM.				Tidak		
5	Menyerahkan DIP kepada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas untuk di dokumentasikan.						
6	Mendokumentasikan berkas dan dokumen DIP, penyerahan DIP kepada PPID.						

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/*Panah/Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka Pembuatan dan Pengelolaan Materi Media Sosial KPU Kabupaten Kulon Progo.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Wates

Pada Tanggal 13 April 2022

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. The word 'KETUA' is printed above the signature, and the name 'IBAH MUTHIAH' is printed below it.

KETUA
IBAH MUTHIAH